



KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KALURAHAN SENDANGSARI**

KALURAHAN : SENDANGSARI

KAPANEWON : PENGASIH

KABUPATEN : KULON PROGO

PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA



LURAH SENDANGSARI KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
SENDANGSARI NOMOR :

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN
KULON PROGO

LURAHSENDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa tuntutan dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomro 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar informasi Publik yang dikuasai di Lingkungan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo tidak ditemukan adanya informasi yang dikecualikan;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendangsari pada
tanggal 13 Juli 2021

PJ. LURAH SENDANGSARI,



SAMSUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Pengasih;
3. Ketua BPK Kalurahan Sendangsari;
4. Arsip;

